

PENGARUH MUNCULNYA AHL-HADITS DAN AHL RA'Y TERHADAP HUKUM ISLAM

Mawa Noviana Nadiyahus Sholichah¹, Shofy Alma Ardiana², Azzahro Roudhotul Jannah³, Umar Al-Faruq⁴

Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Correspondence		
Email: nadiyahussholichah@gmail.com ¹ , shofyalma9@gmail.com ² , azzahrojannah81@gmail.com ³ , Umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id ⁴		No. Telp: 085641570559
Submitted 3 Juni 2025	Accepted 6 Juni 2025	Published 7 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode analisis sejarah dan pemikiran Islam untuk menyelidiki pengaruh munculnya ahli hadits dan ahli ra'y terhadap perkembangan hukum Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya ahli hadits dan ahli ra'y memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam hal penafsiran hadits dan penggunaan ra'y dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa perdebatan antara ahli hadits dan ahli ra'y memiliki dampak pada pembentukan madzhab hukum Islam.

Kata Kunci: Ahli Hadits, Ahli Ra'y, Hukum Islam, Madzhab Hukum; JUSPI

ABSTRACT

This study uses the method of historical analysis and Islamic thought to investigate the influence of the emergence of hadith experts and ra'y experts on the development of Islamic law in the second and third centuries of Hijri. The results of the study show that the emergence of hadith experts and ra'y experts had a significant impact on the development of Islamic law, especially in terms of the interpretation of hadith and the use of ra'y in legal decision making. This study also found that the debate between hadith experts and ra'y experts had an impact on the formation of Islamic legal schools of thought.

Keywords: Hadith Experts, Ra'y Experts, Islamic Law, Legal School ;JUSPI.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan pemikiran islam terdapat dua aliran yang muncul pada abad awal hijriyah yaitu, yaitu Ahl Hadist dan Ahl Ra'yi. Keduanya merupakan pemikiran yang menggunakan pendekatan berbeda dalam menetapkan hukum, yaitu pada sumber utama yang digunakannya. Ahl Hadist lebih berfokus pada penggunaan al - Qur'an dan hadits sebagai sumber utama, dan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan akal atau analogi. Sedangkan Ahl Ra'y menggunakan pemikiran rasional dan ijtihad dalam penetapan hukum bagi persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al- qur'an maupun hadits. (Haris, Jalaluddin, and Mahmud 2023)

Perbedaan pendekatan ini memunculkan perdebatan dan diskusi yang kaya, yang pada akhirnya membentuk corak hukum Islam yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh munculnya Ahl Hadis dan Ahl Ra'yi terhadap perkembangan hukum Islam. Dengan memahami pengaruh kedua aliran ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan kekayaan hukum Islam, serta bagaimana hukum ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber-sumber yang digunakan berupa jurnal, artikel, dan situs web

sebagai informasi untuk mengetahui pengaruh munculnya ahl al-hadis dan ahl al-Ra'y terhadap hukum islam.

Dalam proses penulisan ini penulis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama penulis memilih topik yang menjadi pembahasan dalam artikel. Selanjutnya tahap pengumpulan sumber seperti jurnal, artikel dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik. Tahap ketiga yaitu analisis literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian dilanjutkan pada tahap penulisan, mulai dari struktur artikel hingga gaya penulisan ilmiah yang formal. Dari proses tahapan inilah penulis dapat menghasilkan topik pembahasan dengan artikel yang berjudul "Pengaruh Munculnya Ahl al-Hadis Dan Ahl al-Ra'y Terhadap Hukum Islam".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahlul Hadist adalah kelompok sahabat yang sangat berpedoman pada sunnah rasul dan mengacu pada ulama yang mengutamakan hadis sebagai sumber utama dalam menegakkan hukum Islam setelah Al-Qur'an. Istilah ini secara harfiah berarti "orang-orang hadist".

Ahl Ra'yi disebut sebagai "orang-orang yang berakal" atau "orang-orang yang rasional"; mereka tidak menolak hadits tetapi cenderung menggunakan akal sehat ketika hadits yang tepat tidak ditemukan; mereka juga sering menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum. Ahlul Ra'yi lebih mendasar pada masalah yang akan datang dan juga didasarkan pada pemikiran dan ijtihad. (Al et al. 2025)

Ahl Hadits berkembang di wilayah Hijaz, terutama Madinah, di mana masyarakat lebih dekat dengan tradisi dan sumber hadits, dan banyak sahabat nabi yang masih hidup ketika Ahl Hadits dan Ahl Ra'yi muncul. Ahl Ra'yi berkembang di Irak, pusat mereka di Kufah, di mana tradisi nabi tidak ketat di daerah Hijaz dan mereka memiliki jumlah hadits yang terbatas untuk menyelesaikan masalah yang ada. (Al et al. 2025)

Abdullah Mahmud menyatakan bahwa diskusi ditampilkan di Madinah dan Kufah. Madinah adalah tempat Nabi dan banyak sahabatnya berkumpul dan tinggal, serta pusat pemerintahan Islam sampai masa Khalifah Utsman Ibnu Affan. Kufah, di sisi lain, adalah tempat pertama berkembangnya Islam di luar wilayah pemerintahan Islam, pusat ilmu pengetahuan, dan tempat tinggal Ali bin Abi Thalib. (Asiva Noor Rachmayani 2015)

Banyak orang di Madinah menggunakan hadis sebagai sumber dalil hukum karena banyak hadis yang tersebar di sana dan tidak banyak persoalan hukum yang perlu diselesaikan karena kehidupan mereka yang tradisional. Mereka tidak mempersoalkan kredibilitas penelitian saat mengamalkan hadis. Karena Madinah adalah tempat berkumpulnya para tsiqah untuk menulis hadis, di sana tidak ada kelompok yang senang membuat hadis palsu seperti di tempat lain. Dianggap sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan Nabi dan para Sahabatnya, perilaku hukum yang terjadi di wilayah Madinah berasal dari mereka.

Kondisi seperti ini tidak ada di kufah. Kota Kufa terkenal sebagai kota urban yang sangat berkembang, yang berdampak pada kemajuan di semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi dan politik. (Multidisiplin et al. 2023)

Kemajuan ini menimbulkan banyak masalah hukum yang membutuhkan undang-undang yang segera dibuat. Hadis yang berkembang di sini tidak mencakup semua masalah legalitas hukum. Ditambah lagi, banyak hadis palsu dibuat oleh kelompok atau individu yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka sendiri.

Kedua mazhab tersebut sepakat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber hukum utama. Dengan kata lain, apa pun yang bertentangan dengan kedua sumber ini akan ditolak dan tidak akan diamalkan. Segala sesuatu yang membedakan mereka adalah cara mereka menafsirkan atau mentakwilkan Al-Quran dan berkomentar tentangnya.

Pada kenyataannya, kedua aliran tersebut masih menggunakan dua model pengambilan hukum, yaitu dengan hadis dan ra'yu.

Mereka berbeda dalam dua hal: pertama, Ahl al-ra'yi menggunakan ra'yu lebih banyak dalam istinbat hukum daripada Ahl al-Hadis. Kedua, metode pengambilan hukum dengan ra'yu menurut orang Irak adalah dengan qiyas, sedangkan metode pengambilan hukum dengan hadis menurut orang Irak adalah dengan hadis.

Adapun sikap yang di ambil oleh orang-orang Irak dengan memperbanyak penggunaan ra'yu disebabkan beberapa keadaan diantaranya :

- (1) Pengaruh guru pertama mereka, yaitu Ibn Mas'ud yang banyak mengikuti metode Ijtihad Umar ibn Khattab didalam menggunakan ra'yu
- (2) Mereka berpendapat bahwa Irak merupakan daerah yang paling beruntung mendapatkan para sahabat penghapal dan periwayat hadis yang mempunyai yang menerima banyak ilmu dari Rasulullah, karena itu mereka merasa cukup dengan Hadis-hadis yang masyhur di negeri mereka saja.
- (3) Masalah yang membutuhkan keputusan hukum di Irak lebih banyak dari Madinah.

Adat istiadat dan keadaan sosial budaya masyarakat sangat mempengaruhi cara para ulama berpikir dan bertindak. Pendekatan tradisional dan rasionalis telah muncul sebagai hasil perkembangan fiqh ijtihad di masa sahabat . (Al et al. 2025)

Pada corak pertama, yang terkandung adalah bahwa fiqh mazhab sahabat fokus pada ketentuan nash (terutama Sunnah) ketika mengatur suatu hukum. Pertimbangan penggunaan nash-nash begitu dominan pada kelompok ini sehingga terkesan sangat tekstualis. Tradisi tekstualis dalam perumusan hukum ini diwariskan dari tabiin dan ulama-ulama imam mazhab ke generasi berikutnya. Warisan dari para sahabat yang banyak Merujuk dan menggunakan nash dalam berijtihad adalah alasan mengapa para ulama lebih cenderung menggunakan nash daripada ra'yu. (Fitriana 2014)

Dalam corak kedua, fiqh Ahlul Ra'yi adalah salah satu mazhab fiqh yang berpendapat bahwa dalam menentukan masalah hukum, mereka lebih banyak menggunakan ra'yu daripada nash hadis.

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya mazhab ini, antara lain :

- (1). Tidak banyak hadis periwayatan yang sampai ke kota Kufah dan Basrah karena mereka jauh dari pusat kota Madinah. Dipengaruhi oleh asimilasi budaya dengan tradisi asing, para ahli fiqh di kota ini bekerja keras untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat mereka.
- (2). Pertimbangan ketat tentang bagaimana ulama fiqh Irak saat itu menerima hadis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada saat itu mulai muncul fenomena pemalsuan hadis oleh sebagian umat Islam, terutama karena pergolakan politik antara sekte-sekte yang berkembang. Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah (w. 150), ingin melakukan penilaian ketatanegaraan terhadap penerimaan hadis untuk mencegah adanya hadis palsu.

Karakteristik pemahaman hadis ahl al hadits dapat ditipologikan sebagai berikut :

1. Tidak membedakan antara pesan Tuhan (wahyu) dengan redaksi harfiahnya (teks hadis).
2. Berprinsip bahwa pesan Tuhan semuanya telah tersimpan dan bersemayam di dalam teks (kull sunnatin tashri'iyatun).
3. Satu-satunya jalan untuk dapat menangkap pesan Tuhan yang bersemayam dalam teks hadis adalah memahaminya secara harfiyah (tekstual).
4. Bergerak dari teks ke teks berdasarkan kaidah “al ” ibrat (fi akhbar as sunnah) bi “umum al lafz la bi khusus al sabab”, yang berarti bahwa ketetapan hukum dari hadis Nabi adalah keumuman redaksinya, bukan khusus sebab yang mendasarinya.

Karakteristik pemahaman hadis ahl al ra'y dapat ditipologikan sebagai berikut :

1. Ada kecenderungan untuk membedakan antara wahyu, atau pesan Tuhan, dan redaksi secara harfiyah. Hadis dianggap sebagai catatan (laporan) dari tindakan Nabi dalam menyampaikan pesan Tuhan pada masanya.

2. Berprinsip bahwa pesan Tuhan tidak terletak pada teks melainkan pada dialog antara Nabi dengan realitas.
3. Cara efektif untuk menangkap pesan Tuhan adalah dengan memahami ide pokoknya yang terkadang tidak tereksplisitkan oleh teks hadis itu sendiri (kontekstual).
4. Berdasarkan kaidah bahwa “al hadits salih li kull zaman wa makan”, hadis selalu relevan di mana pun dan kapan pun (Sodiqin 2012)

Meskipun Al Ra'yu jauh dari perspektif Nabi secara geografis, para ulama menyukainya untuk digunakan dalam ijtihad. Mayoritas anggota kelompok ini percaya bahwa hukum Islam memiliki makna tersembunyi karena dibuat untuk membantu manusia. (Ummah 2019)

Selain itu, Ma'qul Al Nas memasukkan hukum illat itu sendiri dengan hubungan sebab akibat. Akibatnya, mereka menyelidiki hubungan antara hukum dan manfaat yang diberikannya. (Ibrahim Hosen, 2003)

Berikut ini adalah daftar alasan yang menyebabkan pembentukan Ahlul Rayyi oleh ulama Irak:

- a. Umar bin Khattab memiliki pengaruh yang signifikan bagi para pendidiknya, termasuk para sahabat dekatnya seperti Abdullah bin Mas'ud. (Asep Saifuddin, 1984) Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud:
“Kalau orang-orang menempuh jalan di suatu lembah, sedang Umar menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah yang dijalani Umar”
- b. Disebabkan oleh populasi besar kelompok Syiah dan Khawarij di Irak, itu menjadi tempat di mana orang memalsukan hadits. Karena mereka telah mempelajari proses pembuatan hadits, para ahli hukum Irak sangat berhati-hati dan ketat dalam menerima tradisi yang hanya populer di kalangan ahli hukum. Setiap hadits yang diterima yang bertentangan dengan tujuan atau manfaat membangun hukum melalui syariat harus diperbarui atau ditolak. (Abdul Wahab Khallaf, 2002)
- c. Irak berbeda dari Hijaz karena sejarah interaksi sosialnya, kebiasaan muamalah, dan hukumnya. Ijtihad di Irak luas, dan memuat tentang masalah panas yang panas. Akibatnya, penalaran logistik lebih disukai dalam menyelesaikan masalah.
- d. Berbagai komponen lingkungan. Interaksi masyarakat dan kebiasaan sipil di Irak dipengaruhi oleh kekuasaan Persia dengan cara yang tidak biasa di Hijaz. Oleh karena itu, para imam mazhab akhirnya melihat proses hukum dengan cara yang berbeda.

Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab adalah dua sahabat Nabi yang sering memihak Al Ra'yu. Sahabat-sahabat itu terkenal karena menggunakan Al Ra'yu untuk menentukan hukum atas suatu masalah daripada bergantung pada nash (Asep Saifuddin, 1984)

Menyampaikan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berpengaruh dalam mendorong ahli hukum Kufah untuk menggunakan Al Ra'yu. Ulama lain seperti Ibrahim An Nakha'i dan Alwamah bin Qais An Nakha'i dari mazhab Al Aswad, Syuraih, Masruq, dan Al Harits Al A'war melanjutkan tradisi tabi'in ini.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengaruh Ahlul Ra'yi dalam hukum Islam, khususnya dalam hal Ushul Fiqh dan Fiqh, khususnya dalam hal penerapan istihsan, adalah perbedaan istinbath hukum antara Ahlul Hadits dan Ahlul Ra'yi. Abu Hanifah terlalu jauh dimasanya dalam hal istihsan dalam penegakan syariat Islam.

Contoh kasus :

- a) Menurut mazhab Hanafi, hak untuk mengairi dan membangun saluran di atas tanah pertanian yang telah diwakafkan juga datang dengan hak itu. Itu dimodelkan setelah Istihsan. Menurut qiyas jali (yang ternyata illat), hak tersebut tidak dapat diperoleh karena statusnya ditetapkan melalui proses jual beli.
- b) Menurut Hanafiyyah Fuqaha, sisa minuman burung pemangsa, seperti nasar, burung gagak, elang, dan rajawali, dianggap najis berdasarkan qiyas dan suci berdasarkan

istihsan. Hal ini karena qiyas memandang minuman itu najis dan istihsan memandangnya suci. Diharamkan konsumsi dagingnya, sama seperti konsumsi minuman hewan liar lainnya seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukuman sisa makanan hewan liar serupa dengan hukuman sisa makanan burung.

Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa hukuman bagi sisa makanan dari burung hanya keluar air liurnya, dan dagingnya tidak dicampur dengan minumannya karena paruhnya dianggap tulang suci, sedangkan lidah hewan liar. Dilapisi dengan air liur ketika mereka minum. Akibatnya, sisa minuman tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Terlepas dari kenyataan bahwa Madrasah ini memiliki keunggulan dalam mengadakan dan mengumpulkan hadits, arena para pemimpin Madrasah ini telah mengarah pada pembentukan hadits palsu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa anggota masyarakat tidak keberatan membuat hadits untuk membuktikan ide-ide mereka, yang memungkinkan yang dibuat oleh para ekstremis untuk meragukan keabsahan hadits tersebut. Di sisi lain, perbedaan ini tidak ada bedanya dengan fikih karena para ulama sangat memperhatikan mana hadits yang shahih dan mana yang tidak. Selain itu, para ahli hukum mendekati interaksi dengan hadits dengan sangat hati-hati. (As Siddieqy, 1967)

Baik Ahlul Ra'yi maupun Ahlul Hadits sama-sama menerima hadits, namun dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Ada yang tidak setuju dengan hadits tersebut, sementara yang lain menganggapnya tidak kredibel. Karena perbedaan tersebut, aturan yang mereka buat juga berbeda satu sama lain.

SIMPULAN

Ahlul Hadits dan Ahlul Ra'yi merupakan dua mazhab pemikiran hukum Islam yang muncul pada masa awal Hijriah, masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam menetapkan hukum syariat. Keduanya sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan utama, namun berbeda dalam cara memahaminya.

Ahlul Hadits, yang tumbuh di wilayah Hijaz terutama di Madinah, cenderung memahami hadis secara tekstual dan literal. Mereka lebih menekankan pada pemaknaan langsung dari teks tanpa banyak menelusuri konteksnya. Hal ini karena Madinah merupakan pusat penyebaran hadis yang kuat, mengingat banyak sahabat Rasul yang tinggal di sana.

Sebaliknya, Ahlul Ra'yi yang berkembang di Irak, khususnya Kufah, lebih mengedepankan logika, ijtihad, dan analogi (qiyas) dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini dipengaruhi oleh terbatasnya hadis yang sampai ke wilayah tersebut, banyaknya persoalan hukum baru yang muncul, serta tingginya tingkat pemalsuan hadis. Oleh karena itu, ulama Irak lebih berhati-hati dalam menerima hadis dan mempertimbangkan kondisi sosial serta tujuan hukum (maqashid asy-syari'ah).

Perbedaan ini melahirkan dua pendekatan dalam fiqh, yakni pendekatan tradisional yang bersifat tekstual dan pendekatan rasionalis yang lebih kontekstual. Ahlul Hadits fokus pada makna harfiah teks, sedangkan Ahlul Ra'yi berupaya memahami maksud ilahi melalui analisis konteks dan rasionalitas di balik teks.

Meskipun berbeda pendekatan, keduanya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan hukum Islam dan tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap hukum harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Terj. Wajidi Sayadi, Cet II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 98.
- Al, A H L, Hadits Dan, A H L Al, and R A Yi. 2025. "Ahl Al Hadits Dan Ahl Al Ra'yi" 5:350-63.

- Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 36 As Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih, Edisi II*, 104.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 6.
- Fitriana, Rahayu. 2014. *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Procedia Manufacturing. Vol. 1.*
- Haris, Muhammad, Jalaluddin, and Hamdan Mahmud. 2023. “Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis Dan Ahlul Ra’yi.” *JIS: Journal Islamic Studies* 1 (3): 249–61. <https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/433>.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan, Cet. I* (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), 58.
- Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Terj. Wajidi Sayadi*, 94.
- Multidisiplin, *Penelitian, Studi Pemikiran, Ahl Al-hadis, Ahl Al-ra, Ahmad Farhan Subhi, and M Hasbi Umar. 2023. “Jurnal Indragiri” 3 (1): 37–43.*
- Sodiqin, Ali. 2012. “Fiqh Ushul Fiqh,” 19. [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf).
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.” *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1– 14.
- http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.